



## Single Database System Integration to Mitigate Family Social Risks

### Integrasi Single Database System Guna Memitigasi Risiko Sosial Keluarga

Author's Name\* : Riyadi  
Institution/University : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul  
Correspondence Author's E-mail : [nadiriyadi@gmail.com](mailto:nadiriyadi@gmail.com)

| Article History | Received<br>(June 6 <sup>th</sup> , 2026) | Revised<br>(July 1 <sup>st</sup> , 2026) | Accepted<br>(August 7 <sup>th</sup> , 2026) |
|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|

#### News Article

##### Keyword:

Monitoring;  
Peace;  
Family  
Resilience;  
Digital  
Transformation;  
Outcome-Based  
Evaluation;  
Data-Driven  
Policy;

##### Abstract

*This policy paper outlines that accelerating the digital transformation of public services requires the Bantul Regency Ministry of Religious Affairs Office to overhaul its Sakinah Family Guidance (BKS) services, which have been conventional, monotonous, and purely output-oriented. This passive approach fails to address the characteristics of Generation Z and millennials and is unable to mitigate contemporary social risks such as online gambling addiction, online loan traps, mental health crises, and juvenile delinquency (klithih/crime on the street). This situation is exacerbated by a second-level digital divide characterized by technophobia and fragmented analog evaluation governance (silo mentality). This policy study aims to formulate a direction for transforming marriage guidance governance from a traditional paradigm to outcome-based evaluation. Using a qualitative descriptive-analytical approach with William N. Dunn's policy criteria analysis method and USG (Urgency, Seriousness, Growth) scale weighting, this study dissects the root of institutional problems in 17 sub-district KUAs throughout Bantul Regency. The USG analysis results determine the digital literacy crisis and evaluation system as the top priority (score 15). Meanwhile, the Dunn matrix indicates that alternative intervention through the directorate general level is the most effective and feasible option (score 28). This study concludes that a single-door data-based technology intervention (Single Database System) is absolutely necessary to ensure sustainable service quality. Therefore, it is recommended to the Directorate General of Islamic Community Guidance to issue a Directorate General Decree regarding Outcome-Based Marriage Guidance Guidelines through the development of the "Monev-Sakinah" application sub-system on SIMKAH Web, supported by a sustained mentoring scheme intervention via the "Digital Squad" at the front-line level.*

##### Kata Kunci:

Monitoring;  
Sakinah;  
Ketahanan  
Keluarga;  
Transformasi  
Digital;

##### Abstrak

*Policy paper ini menguraikan bahwa akselerasi transformasi digital pelayanan publik menuntut Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul merombak layanan Bimbingan Keluarga Sakinah (BKS) yang selama ini konvensional, monoton, dan murni berorientasi pada keluaran administratif (output-oriented). Pendekatan pasif ini gagal merespons karakteristik generasi Z dan milenial, serta tidak mampu*

*Outcome-Based  
Evaluation;  
Kebijakan  
Berbasis Data;*

memitigasi risiko sosial kontemporer seperti adiksi judi *online*, jeratan pinjaman *online*, krisis kesehatan mental, dan kenakalan remaja (*klithih/aksi kejahatan di jalan*). Kondisi tersebut diperparah oleh kesenjangan digital tingkat kedua (*second-level digital divide*) berupa kecemasan teknologi (*technophobia*) dan tata kelola evaluasi analog yang *terfragmentasi (silo mentality)*. Kajian kebijakan ini bertujuan merumuskan arah transformasi tata kelola bimbingan perkawinan dari paradigma tradisional menuju evaluasi berbasis dampak jangka panjang (*Outcome-Based Evaluation*). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode analisis kriteria kebijakan William N. Dunn dan pembobotan skala USG (*Urgency, Seriousness, Growth*), kajian ini membedah akar masalah kelembagaan di 17 KUA kecamatan se-Kabupaten Bantul. Hasil analisis USG menetapkan krisis literasi digital dan sistem evaluasi sebagai prioritas utama (skor 15). Sementara itu, matriks Dunn menunjukkan bahwa alternatif intervensi melalui tingkat dirjen merupakan opsi paling efektif dan layak (skor 28). Kajian ini menyimpulkan bahwa intervensi teknologi berbasis data satu pintu (*Single Database System*) mutlak diperlukan guna menjamin mutu pelayanan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam untuk menerbitkan Keputusan Dirjen terkait Pedoman Bimbingan Perkawinan Berbasis *Outcome* melalui pengembangan sub-sistem aplikasi "Monev-Sakinah" pada SIMKAH Web, yang didukung oleh intervensi skema *sustained mentoring* via "*Digital Squad*" di tingkat lini depan.

**To cite this article:** Riyadi. (2026). "Single Database System Integration to Mitigate Family Social Risks". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 5 (1), May-August, 2026. Page: 419 – 442.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Akselerasi transformasi digital di Indonesia telah mengubah lanskap pelayanan publik secara fundamental, memaksa institusi pemerintah untuk bermigrasi dari sistem konvensional menuju tata kelola berbasis elektronik. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berkomitmen penuh untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, keberhasilan implementasi SPBE tidak hanya bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, melainkan juga pada kesiapan kapasitas sumber daya manusia selaku operator dan masyarakat sebagai pengguna layanan (Kencono, Putri, dan Handoko 2024) .

Kementerian Agama mentransformasikan KUA menjadi pusat layanan digital melalui platform Pusaka sakinah dan SIMKAH Web demi efisiensi data, namun efektivitas program Bimbingan Keluarga Sakinah (BKS) dalam memitigasi disfungsi sosial dan kenakalan remaja ini terhambat oleh *second-level digital divide* aparatur. Meskipun Kemenag telah merumuskan program BKS, melalui Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN), Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), untuk membekali remaja, naka muda dan calon pengantin menghadapi tantangan era modern, pendekatannya dinilai masih terlalu konvensional bagi generasi Z dan Milenial Oleh karena itu, kompetensi digital Fasilitator, Penyuluh Agama Islam selaku aktor utama mutlak ditingkatkan ke level

mutakhir agar mampu menyajikan bimbingan keluarga yang *interaktif* dan *adaptif* ([Nasrullah, 2021](#)).

Namun, realitas di lapangan Berdasarkan data dari seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag Kab.Bantul tahun 2026, bahwa jumlah Penyuluh Agama Islam Fungsional Kantor Kemenag Kab Bantul ada 114 Orang dan yang bersertifikat fasilitator ada 25 Orang. Berdasarkan penelusuran dari PUSDATIN Kankemenag Kab Bantul, penduduk Bantul tahun 2025 sejumlah 2.946.981 jiwa, pemeluk Agama Islam 2.830.647 jiwa. Kabupaten Bantul memiliki wilayah administratif yang luas dengan 17 kapanewon (kecamatan) dan 75 kalurahan (desa), yang didalamnya terdapat disparitas sosiokultural yang tinggi antara wilayah urban, penyangga kota dengan wilayah pesisir, pinggiran. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah Penyuluh Agama Islam yang bertugas di tiap KUA Kapanewon sangat tidak sebanding dengan beban kerja dan jumlah penduduk yang harus diberikan bimbingan menunjukkan potret yang timpang, di mana mayoritas Penyuluh Agama Islam, atau yang telah memasuki usia senior, mengalami gagap teknologi (*technophobia*) ([Sinangsih 2019](#)).

Rendahnya literasi digital aparatur berakar dari minimnya pelatihan terstruktur dan aplikatif yang selama ini hanya berfokus pada aspek administratif. Akibatnya, penguasaan materi bimbingan menjadi monoton serta jarang menyentuh isu kontemporer seperti *digital parenting* atau ancaman *siber*, yang kemudian memicu *resistensi kultural* di kalangan petugas KUA dalam mewujudkan *agile governance*. Di sisi lain, ketika platform digital BKS diluncurkan, ketidakmampuan masyarakat dalam menavigasi aplikasi akibat kurangnya sosialisasi justru memicu frustrasi teknis dan dianggap membebani calon pengantin ([Asegap, Zainun, dan Tanjung 2024a](#)).

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi informasi masyarakat, yang membuat mereka rentan terpapar disinformasi dan hoaks seputar pernikahan dan pengasuhan anak yang bertebaran di internet. Tanpa bimbingan digital yang terarah dari KUA, masyarakat sering kali mengadopsi konsep-konsep hubungan keluarga yang keliru dari figur publik atau konten media sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya ([Nur Diantini dan Purwanti 2025](#)).

Evaluasi Bimbingan Keluarga Sakinah (BKS) saat ini masih dangkal karena terpaku pada indikator kuantitatif dan instrumen analog, sehingga menghilangkan indikator dampak, meningkatkan risiko perceraian dini, serta rentan memicu kebocoran data ([Sudana, Gassing, dan Syatar 2023](#)). Krisis ini disebabkan oleh lemahnya digital *leadership* Kepala KUA, rendahnya literasi digital penyuluh Agama dalam menerapkan metode andragogi, serta ketiadaan *Learning Management System (LMS)* terstandarisasi. Sistem evaluasi yang berjalan juga mengabaikan metode evaluasi formatif yang dilakukan di tengah-tengah proses bimbingan. Penyuluh Agama tidak dapat mendeteksi apabila ada peserta yang mengalami kesulitan memahami materi di awal sesi. Evaluasi yang melulu bersifat sumatif di akhir acara tertutup oleh formalitas pengisian cepat demi mendapatkan sertifikat nikah, tidak mencerminkan kesiapan berkeluarga yang sesungguhnya dari para calon pengantin ([Putri, Jarnawi, dan Reza Muttaqin 2024](#)).

Ketiadaan mekanisme *tracer study* atau evaluasi *longitudinal* berbasis digital membuat Kementerian Agama kehilangan jejak keberhasilan program pasca-pernikahan untuk memantau ketahanan rumah tangga peserta bimbingan. Implementasi aplikasi evaluasi digital yang terintegrasi akan mengeliminasi bias formalitas data manual serta menyediakan akses langsung ke dasbor analitik data besar (*big data analytics*) demi pemetaan indeks kerawanan keluarga per kecamatan untuk intervensi kebijakan yang presisi ([Azhari, Sardin, dan Hasanah 2020](#)). Tanpa adanya intervensi kebijakan yang komprehensif, terstruktur, dan berbasis data ilmiah, cita-cita mewujudkan ketahanan

keluarga nasional yang kokoh di tengah disruptsi digital akan sulit terwujud, sehingga institusi Kementerian Agama dan KUA Kecamatan berisiko kehilangan relevansi fungsionalnya di mata generasi siber masa kini ([Fajri, 2024](#)).

Identifikasi Masalah

1. Bimbingan Keluarga Sakinah cenderung monoton, tanpa menyentuh studi kasus riil yang dihadapi generasi muda.

Program bimbingan Keluarga Sakinah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul (baik untuk calon pengantin maupun remaja) sering kali terjebak dalam pemenuhan menggugurkan kewajiban administratif. Materi teoritis-normatif seputar fiqih munakahat, dan yang disampaikan cenderung monoton, tanpa menyentuh studi kasus riil yang dihadapi generasi muda saat ini (seperti manajemen konflik, kenakalan remaja, siber, tekanan ekonomi, atau kesehatan mental keluarga. ([Latif, M., & Rahman, A. \(2023\)](#)).

2. Keterbatasan fasilitator, Penyuluh Agama Islam

Berdasarkan data tahun 2026, Kankemenag Kabupaten Bantul hanya memiliki 114 Penyuluh Agama Islam Fungsional dan 25 fasilitator bersertifikat untuk melayani 2.830.647 pemeluk agama Islam yang tersebar di 17 kapanewon dan 75 kalurahan. Wilayah administratif yang luas ini memiliki disparitas sosiokultural yang tinggi antara area urban, penyangga kota, hingga kawasan pesisir. Keterbatasan jumlah SDM ini memicu beban kerja yang tidak sebanding di tiap KUA dalam menjalankan program bimbingan keagamaan, termasuk Bimbingan Keluarga Sakinah ([Dwiyono dan Hapsari 2024](#))

3. Rendahnya literasi digital layanan bimbingan Keluarga Sakinah dan evaluasinya

Layanan bimbingan keluarga Sakinah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, kurang memanfaatkan ekosistem teknologi informasi secara adaptif. Rendahnya literasi digital di kalangan fasilitator bimbingan kepenyuluhan membuat pendekatan penyampaian materi sangat minim inovasi dengan media kreatif (seperti pemanfaatan *podcast*, video pendek, atau media interaktif dan layanan media lainnya). Di sisi lain, belum tersedianya platform *e-counseling* atau sistem pemantauan pasca-bimbingan yang terintegrasi berbasis aplikasi membuat Kemenag kehilangan ruang komunikasi yang efektif dengan Gen Z dan Alfa yang karakternya sangat bergantung pada gawai ([Rama dkk. 2025](#)).

Berdasarkan 3 masalah utamanya di atas, analisis menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) sebagai berikut

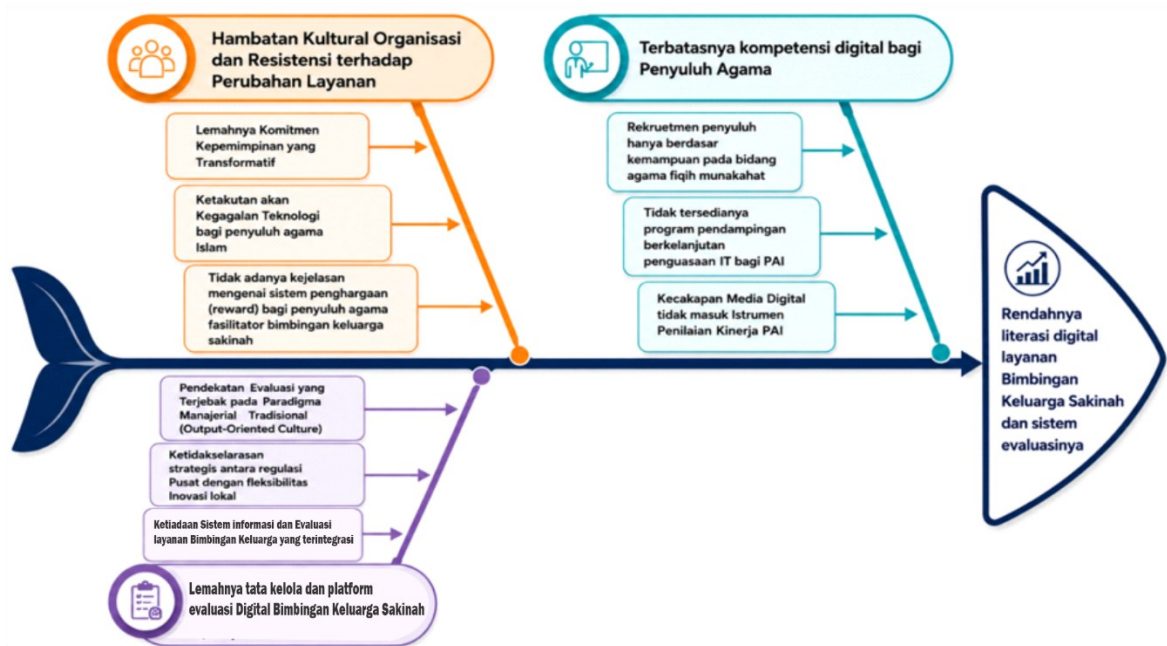
Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG)

| No | Masalah                                                                              | U | S | G | Total Skor |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------|
| 1  | Bimbingan Keluarga Sakinah masih normatif formalitas                                 | 5 | 5 | 4 | 13         |
| 2  | Keterbatasan Sumber daya fasilitator, bimbingan kepenyuluhan                         | 5 | 5 | 4 | 13         |
| 3  | Rendahnya literasi digital layanan Bimbingan Keluarga Sakinah dan sistem evaluasinya | 5 | 5 | 5 | 15         |

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, maka masalah kebijakan nomor 3 (Rendahnya literasi digital layanan Bimbingan Keluarga Sakinah dan sistem evaluasinya) menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (15), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Adapun akar masalah “nomor 3 (Rendahnya literasi digital layanan Bimbingan Keluarga Sakinah dan sistem evaluasinya)” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:

**Gambar 1.** Diagram *Fishbone*



## Rumusan Masalah

Rendahnya literasi digital layanan Bimbingan Keluarga Sakinah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dan sistem evaluasinya, disebabkan karena Lemahnya tata kelola struktur pedoman *platform* evaluasi digital layanan Bimbingan Keluarga Sakinah, dikarenakan ketiadaan sistem informasi dan evaluasi layanan Bimbingan Keluarga Sakinah yang terintegrasi.

## Tujuan dan Manfaat Kajian

### Tujuan Kajian:

Kajian ini bertujuan merumuskan arah kebijakan transformasi digital Bimbingan Keluarga Sakinah (BKS) untuk memperkuat ketahanan keluarga dari disrupsi digital. Tujuan khususnya meliputi penyusunan pedoman evaluasi berbasis hasil (*Outcome-Based Evaluation*), perancangan konsep aplikasi "Monev-Sakinah" satu pintu di SIMKAH Web, penyediaan *Tracer Study digital* pascanikah, serta peningkatan literasi digital aparatur KUA.

### Manfaat Kajian:

Secara teoretis, kajian ini bermanfaat mengembangkan ilmu kebijakan publik berbasis *New Public Service (NPS)* serta memperkaya literatur ketahanan keluarga kontemporer di era siber. Secara praktis, hasil kajian menjadi basis kebijakan nasional Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama R.I, menyediakan dasbor analitik kerawanan keluarga bagi Kemenag Bantul, memacu kompetensi digital penyuluh, serta menjamin masyarakat mendapat layanan edukasi interaktif yang aman sesuai UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

## KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

### Keranga Teoritis

1. Rendahnya literasi digital layanan Bimbingan Keluarga Sakinah Kankemenag Kab.Bantul dan sistem evaluasinya.

Transformasi digital pada institusi publik seperti Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi teknologi baru. Berdasarkan *Teori Difusi Inovasi (Rogers)* dan *Technology Acceptance Model (TAM)*, rendahnya literasi digital di tingkat KUA kecamatan menjadi batu sandungan utama yang menghambat kecepatan penyerapan inovasi layanan\_ (Harius dan Kusumaningtyas 2025). Petugas di lapangan sering kali mempersepsikan sistem informasi yang kompleks dan terfragmentasi sebagai beban administratif tambahan alih-alih sebagai alat penjaminan mutu yang memudahkan pekerjaan. Akibatnya, pemanfaatan platform digital sering kali berjalan lambat dan belum optimal (Sakir 2024).

Kondisi tersebut berdampak langsung pada efektivitas implementasi kebijakan integrasi data ketahanan keluarga di tingkat akar rumput. Sebagai contoh, penggabungan prasyarat nikah digital yang bertujuan memitigasi stunting dan keretakan keluarga kerap kali terjebak dalam kendala tekno-birokrasi. Calon pengantin maupun petugas di lapangan yang memiliki keterbatasan literasi digital cenderung mengisi aplikasi tersebut hanya demi menggugurkan kewajiban verifikasi berkas di atas kertas. Akibatnya, esensi edukasi penguatan keluarga sakinah hilang, dan aplikasi yang bermaksud baik tersebut justru dirasa memperumit birokrasi tanpa menyentuh substansi pemahaman peserta (Nafila dan Cholil 2026).

Guna mengatasi problem ini, kebijakan instansi perlu bergeser dari paradigma manajerial tradisional yang kaku ke arah *New Public Service (NPS)* dengan fokus pada *Outcome-Based Evaluation* dan penguatan kapasitas aparaturnya (Supriyadi 2021). Kankemenag Kabupaten Bantul harus menggeser orientasi penilaian dari sekadar menghitung lembar sertifikat yang terbit (*output*) menuju pelacakan dampak ketahanan keluarga secara jangka panjang (*outcome/impact*). Langkah ini perlu didukung dengan mereposisi peran penghulu dan penyuluh agama sebagai agen perubahan digital (*digital change agent*) melalui pelatihan literasi teknologi yang intensif, sehingga mereka mampu mengoptimalkan ekosistem digital untuk konseling dan evaluasi program secara berkala dan terukur (Asegap, Zainun, dan Tanjung 2024b).

2. Lemahnya tata kelola struktur pedoman *Platform* Evaluasi digital layanan Bimbingan Keluarga Sakinah.

Penerapan platform digital dalam mengevaluasi layanan publik di lingkungan Kementerian Agama membutuhkan landasan operasional yang kokoh agar tidak sekadar menjadi formalitas pengisian data. Berdasarkan Teori Tata Kelola Teknologi Informasi (*IT Governance - Framework COBIT*), efektivitas sistem digital sangat bertumpu pada keselarasan strategi instansi yang dituangkan dalam dokumen pedoman formal dan pembagian peran yang jelas. Ketika struktur pedoman operasional ini lemah, platform evaluasi akan kehilangan keandalan datanya (*data reliability*). Kondisi ini dipertegas oleh Teori Strukturasi Anthony Giddens, yang menyatakan bahwa ketiadaan pedoman indikator penilaian yang baku memicu para aparatur di tingkat lapangan (KUA) menerjemahkan sistem baru secara parsial dan subjektif, sehingga data evaluasi yang masuk ke pusat menjadi bias. (Amh Marasabessy dkk. 2025a)

Dilihat dari Konsep E-Government Maturity Model, kelemahan struktur pedoman ini menyebabkan digitalisasi layanan bimbingan keluarga sakinah mandek pada tahap transaksi administratif semata (seperti pendaftaran nikah online via SIMKAH), tanpa bisa melompat ke tahap integrasi dan transformasi intervensi sosial yang lebih mendalam. Platform digital seharusnya bertindak sebagai instrumen evaluasi dampak otomatis yang menyediakan basis data berkala. Lemahnya struktur regulasi teknis ini membuat instansi tidak memiliki cetak biru (*blueprint*) yang jelas untuk melacak perkembangan kualitas bimbingan serta kondisi riil pasangan pasca-pernikahan (Moh. Jeweherul Kalamiyah, Mohammad Syaiin Safi Habibi, dan Syaif Aly Asy'ari 2025).

Guna mengatasi hambatan struktural tersebut, kebijakan penataan platform digital harus diintegrasikan dengan Sistem Manajemen Mutu (PDCA Cycle) dan Kebijakan Satu Data Indonesia (Perpres No. 39 Tahun 2019). Melalui siklus Plan-Do-Check-Act, struktur pedoman aplikasi wajib memuat mekanisme umpan balik (*feedback loop*) otomatis untuk memastikan fase evaluasi berjalan berkesinambungan sebagai bahan perbaikan kurikulum. Selain itu, penataan pedoman ini penting untuk memenuhi standar data, koordinasi metadata, dan aspek interoperabilitas sistem. Tanpa pedoman standarisasi data yang rigid sejak awal, platform evaluasi layanan sakinah akan terjebak sebagai sistem yang berdiri sendiri (*silos system*) dan tidak akan kompatibel saat diintegrasikan secara lintas sektoral dengan kementerian atau lembaga lain (Maulidya dan Rozikin 2022).

### 3. Ketidadaan sistem informasi dan evaluasi layanan Bimbingan Keluarga Sakinah yang terintegrasi

Integrasi Sistem dan Tata Kelola Kolaboratif berbasis Data; Transformasi tata kelola layanan Bimbingan Keluarga Sakinah di era modern menuntut pergeseran dari sekadar pencatatan administratif menuju ekosistem digital yang terintegrasi penuh (*seamless integration*). Berdasarkan teori *E-Government Maturity dan Collaborative Governance*, efisiensi birokrasi dan keberhasilan intervensi sosial sangat bergantung pada kemampuan sistem dalam menghubungkan data lintas sektoral secara *real-time* (Renanda dan Rosidin 2025a). KUA tidak dapat lagi bekerja secara terisolasi dalam menangani kompleksitas problem keluarga; ketidadaan sistem informasi yang terintegrasi menghambat interoperabilitas data krusial dengan lembaga mitra/Lembaga/instansi lain, seperti Pengadilan Agama, Kepolisian, Dinas Sosial, BKKBN untuk pemantauan persoalan isu-isu terkini, seperti kenakalan remaja, perceraian, KDRT, stunting, dan lain sebagainya untuk membaca dan mitigasi mengurai masalah tuntas komprehensif sampai pada intinya. Pengintegrasian data ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kebijakan

berbasis data (*data-driven policy making*), sehingga instansi memiliki big data yang valid mengenai profil psikologis, ekonomi, dan pemahaman kesetaraan gender calon pengantin guna merumuskan strategi intervensi yang presisi dan tidak lagi bersifat generi (Renanda dan Rosidin 2025b).

Akuntabilitas Mutu Pelayanan Berkelanjutan, ditinjau dari perspektif *New Public Service (NPS)*, masyarakat modern yang menjadi sasaran program bimbingan Keluarga Sakinah bukan lagi sekadar objek pemenuhan formalitas birokrasi, melainkan warga negara yang berhak mendapatkan jaminan kualitas layanan yang adaptif dan berkelanjutan. Penyelenggaraan layanan publik dinilai akuntabel apabila menyediakan saluran digital terpadu yang memfasilitasi masyarakat untuk memberikan umpan balik (*feedback*) serta mengakses layanan konseling lanjutan secara mudah ([Universitas Langlangbuana dkk. 2021](#)). Oleh karena itu, pembangunan sistem informasi dan evaluasi yang terintegrasi menjadi urgensi mutlak untuk mendorong perbaikan mutu pelayanan secara terus-menerus (*continuous quality improvement*), sekaligus memastikan bahwa program ketahanan keluarga benar-benar responsif terhadap dinamika isu-isu kontemporer yang dihadapi masyarakat saat ini (Herizal, Mukhrijal, dan Wance 2020)

## Kerangka Konseptual

### 1. Konsep Rekonstruksi Materi Bimbingan Kontemporer untuk Generasi Digital

Akar ketidakmampuan program Bimbingan Keluarga Sakinah dalam memitigasi risiko sosial di Kabupaten Bantul bersumber pada materi yang bersifat normatif-tektual, sehingga gagal merespons karakteristik Generasi Z dan Alfa yang hidup dalam ekosistem *hyper-connected*. Remaja dan calon pengantin saat ini menghadapi krisis domestik baru yang bersumber dari distorsi siber, seperti adiksi judi online, tekanan finansial pinjaman online, hingga degradasi kesehatan mental akibat perundungan siber ([Moh. Jeweherul Kalamiyah dkk. 2025](#)). Subrahmanyam dan Smahel (2011) menegaskan bahwa institusi bimbingan keagamaan harus melakukan kontekstualisasi materi secara radikal dengan mengintegrasikan literasi digital dan finansial (*contextualized guidance*) ke dalam kurikulum utama agar tetap relevan dengan realitas kehidupan generasi muda. Reformasi substansi ini membutuhkan dorongan kuat dari komitmen kepemimpinan transformatif di sektor publik yang berani mengambil risiko untuk keluar dari zona nyaman birokrasi tradisional yang kaku. Mengacu pada teori kepemimpinan transformatif dari Bass dan Avolio (1994), inovasi pelayanan di tingkat akar rumput (KUA) hanya dapat tumbuh jika pemimpin bertindak sebagai agen perubahan yang mampu mendefinisikan ulang visi organisasi, membangun motivasi ekstrinsik melalui sistem penghargaan (*reward*) yang transparan bagi penyuluh, serta membuka ruang bagi fleksibilitas regulasi lokal (Ibnu Yahya, Patimah, dan Fajri 2023).

### 2. Konsep mengatasi Resistensi Kultural dan Technophobia Pegawai lini depan

Upaya mengintegrasikan materi kontemporer tersebut ke dalam ekosistem digital sering kali membentur dinding resistensi kultural dan kecemasan teknologi (*technophobia*) di kalangan aktor lini depan, terutama penyuluh agama senior yang masuk dalam kategori *digital immigrant*. Kehadiran aplikasi wajib seperti SIMKAH Web atau e-PAI sering kali dipersepsikan sebagai beban kerja administratif tambahan daripada sebuah solusi pemecah masalah. Berdasarkan *Technology Acceptance Model (TAM)* dan *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)* yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2003), adopsi ekosistem

teknologi di lembaga pemerintahan akan mengalami kegagalan total apabila pelatihan yang diberikan hanya bersifat insidental (1–2 hari) tanpa dibarengi dengan kondisi pendukung (*facilitating conditions*) yang berkelanjutan. Oleh karena itu, guna meningkatkan penerimaan teknologi (*perceived ease of use*), Kankemenag Bantul harus menggeser pola diklat klasikal menjadi skema pendampingan berkelanjutan (*sustained mentoring*) berbasis komunitas, seperti pembentukan Digital Squad penyuluh muda untuk mengasuh penyuluh senior secara berkala di 17 kapanewon. (Nasrullah, Lisdiana, dan Novaria 2025).

### 3. Konsep Transformasi Tata Kelola melalui *Single Database System* dan Evaluasi Berbasis Dampak

Langkah digitalisasi kompetensi tersebut pada akhirnya harus bermuara pada pembenahan tata kelola evaluasi program yang selama ini masih terjebak dalam *sil mentality* di mana data laporan tersebar parsial di masing-masing KUA Kecamatan menggunakan kertas fisik atau *Google Form* mandiri. *Fragmentasi* ini menyebabkan hilangnya gambaran makro yang akurat untuk merumuskan kebijakan berbasis data (*Data-Driven Policy*). Layne dan Lee (2001) dalam model tahapan *e-government* menjelaskan bahwa instansi publik harus melompat dari tahap transaksi administrasi terpisah menuju tahap integrasi data satu pintu (*Single Database System*). Melalui integrasi data satu pintu ini, Kankemenag Bantul dapat mengubah paradigma manajerial tradisional yang semula murni output-oriented (hanya menghitung jumlah peserta dan serapan anggaran) menjadi *Outcome-Based Evaluation* (OBE). Sebagaimana dirumuskan oleh Kusek dan Rist (2004) untuk World Bank, keberhasilan intervensi sosial diukur dari perubahan perilaku jangka panjang target grup; dalam konteks ini, sistem database terpadu wajib memiliki instrumen pelacakan berkala (*monitoring tools*) pasca-bimbingan guna mengukur indeks ketahanan keluarga riil jamaah hingga 3 tahun setelah mengikuti program (Yanto dkk. 2026)

## METODOLOGI

Metodologi dalam kajian kebijakan ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis yang berorientasi pada pendekatan analisis kebijakan (*policy analysis*). Pendekatan ini difokuskan pada pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data ilmiah (*evidence-based policy*) ([Rodhiah, Susmiati, dan Sabran 2026](#)). Evaluasi kebijakan mengadopsi model evaluasi berorientasi hasil yang diadopsi dari kerangka berpikir Dunn (2018), yang memosisikan evaluasi bukan sekadar pemenuhan akuntabilitas formalitas-administratif, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mengukur efektivitas, dampak (*impact*), dan keberlanjutan (*sustainability*) suatu program di tengah masyarakat. Melalui pendekatan ini, kebijakan penyelenggaraan Bimbingan Keluarga Sakinah (BKS) dibedah dari paradigma tradisional *output-oriented* menuju tata kelola berbasis dampak (*outcome-oriented*) ([Riyaldi dan Al Mansur 2024](#)).

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui metode studi dokumentasi dan penelusuran data sektoral yang sah guna memetakan potret empiris di lapangan. Data tekstual dan regulasi diperoleh dari dokumen resmi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 790 Tahun 2024 ([Amh Marasabessy dkk. 2025b](#)). Sementara itu, data kuantitatif makro bersumber dari rilis tematis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 mengenai jumlah penduduk dan tren

sosial, serta data kelembagaan dari Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Pusdatin Kankemenag Kabupaten Bantul tahun 2026 terkait rasio Penyuluh Agama Islam Fungsional (114 orang) dan fasilitator bersertifikat (15 orang). Seluruh data tersebut diorganisasikan ke dalam *Single Database System* sebagai fondasi teoretis transisi menuju intervensi sosial yang terintegrasi ([Zebua dkk. 2026](#)).

Analisis penentuan prioritas masalah dalam kajian ini secara rigid menerapkan metode *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG) dengan skala likert 1–5 untuk menentukan isu kebijakan yang paling krusial. Berdasarkan hasil skoring tersebut, masalah "Rendahnya literasi digital layanan Bimbingan Keluarga Sakinah dan sistem evaluasinya" ditetapkan sebagai prioritas utama dengan total skor tertinggi (15). Akar penyebab dari masalah prioritas ini kemudian diurai secara mendalam menggunakan Diagram Tulang Ikan (*Fishbone Diagram*) untuk memetakan disfungsi struktural pada aspek tata kelola pedoman dan ketiadaan sistem informasi yang terintegrasi. Tahapan analisis kausalitas ini berjalan selaras dengan prinsip *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menegaskan bahwa kegagalan adopsi teknologi di level lini depan berakar dari lemahnya kondisi pendukung (*facilitating conditions*) yang terstruktur ([Wuridewanti, Nurul Fathya, dan Susaningsih 2025](#)).

Formulasi dan penilaian terhadap alternatif kebijakan diselesaikan dengan menggunakan Teori Kriteria Analisis Kebijakan William N. Dunn. Enam kriteria utama terdiri atas efektivitas, efisiensi, adekuasi, kesamaan (*equity*), responsivitas, dan kelayakan (*feasibility*) digunakan sebagai instrumen pembobotan matriks untuk menilai tiga opsi intervensi yang diajukan ([Kiwang, Pandie, dan Gana 2015](#)). Berdasarkan hasil pembobotan komparatif, alternatif kebijakan berupa "Penerbitan Keputusan Dirjen Bimas Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Berbasis *Outcome* dan Digitalisasi Layanan Pusaka Sakinah" dipilih sebagai rekomendasi final karena memperoleh skor tertinggi (28). Rekomendasi ini dinilai paling kuat untuk meruntuhkan *silo mentality* birokrasi melalui cetak biru pengembangan sub-sistem aplikasi "Monev-Sakinah" yang menerapkan prinsip tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) lintas sektoral.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil dan Pembahasan

Akselerasi transformasi pelayanan publik di bawah payung hukum Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuntut reposisi radikal dalam metode operasional instansi pemerintah, tidak terkecuali pada Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Bantul. Realitas empiris di lapangan menunjukkan bahwa ketahanan keluarga di Kabupaten Bantul menghadapi gelombang disrupsi baru yang dipicu oleh interaksi siber negatif, adiksi judi online, jeratan pinjaman online, hingga krisis kesehatan mental ([Amh Marasabessy dkk. 2025c](#)). Sebagai garda terdepan, program Bimbingan Keluarga Sakinah (BKS) yang diimplementasikan melalui Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), dan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) memegang mandat krusial untuk melakukan intervensi preventif dan kuratif. Namun, efektivitas program ini membentur dinding besar berupa pendekatan bimbingan yang masih sangat konvensional, searah, dan terjebak pada formalitas pengguguran kewajiban administrative ([Moh. Jeweherul Kalamiyah dkk. 2025](#)). Pendekatan *top-down* yang berpusat pada ceramah tatap muka di ruang kelas Kantor Urusan Agama (KUA) mulai

kehilangan relevansinya di hadapan generasi Z dan milenial yang menghendaki layanan fleksibel, interaktif, dan mudah diakses ([M dkk. 2024](#)).

Kondisi tersebut diperparah oleh potret ketimpangan sosiokultural dan demografis yang sangat mencolok di Kabupaten Bantul. Berdasarkan data sekural dari Pusdatin Kankemenag Kabupaten Bantul, jumlah pemeluk agama Islam di wilayah ini mencapai 2.830.647 jiwa yang tersebar di 17 kapanewon dan 75 kalurahan dengan karakteristik wilayah yang variatif, mulai dari area urban, penyangga kota, hingga kawasan pesisir (Badan Pusat Statistik, 2025). Guna melayani basis populasi yang sedemikian besar, Kankemenag Kabupaten Bantul hanya didukung oleh 114 orang Penyuluh Agama Islam Fungsional, dan dari jumlah tersebut, baru 25 orang yang berstatus sebagai fasilitator bersertifikat resmi (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, 2026). Kesenjangan yang ekstrem antara beban kerja (*workload*) aparatur dengan jumlah penduduk yang harus dibina menimbulkan kelelahan birokrasi di tingkat lini depan. Dalam situasi ketimpangan rasio ini, digitalisasi layanan bimbingan bukan lagi sekadar pilihan inovasi sukarela, melainkan sebuah kebutuhan mutlak guna memperluas jangkauan (*scale-up*) edukasi secara masif dan efisien ([Adila dan Mahendra Putri 2024](#)).

Ketidakmampuan dalam mengadopsi ekosistem digital ini berakar dari fenomena kesenjangan digital tingkat kedua (*second-level digital divide*), yang tidak lagi berfokus pada akses fisik gawai melainkan pada kecakapan optimalisasi teknologi ([Haniko dkk. 2023](#)). Mayoritas Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Bantul, terutama yang telah memasuki usia senior atau masuk kategori *digital immigrant*, mengalami kecemasan teknologi (*technophobia*) akibat minimnya pelatihan IT yang terstruktur dan aplikatif ([Sinangsih 2019](#)). Pelatihan kedinasan yang diselenggarakan selama ini dinilai tidak adaptif karena cenderung monoton dan berfokus pada aspek administratif pelaporan kinerja semata, bukan pada peningkatan kapasitas substansial untuk merancang konten bimbingan keluarga secara kreatif ([Harahap dkk. 2023](#)).

Guna mengurai benang kusut dalam layanan BKS di Kabupaten Bantul, kajian ini menggunakan alat analisis *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG) guna menetapkan skala prioritas dari tiga masalah utama yang teridentifikasi. Isu pertama mengenai pola bimbingan yang monoton dan normatif formalitas, serta isu kedua mengenai keterbatasan sumber daya fasilitator, masing-masing memperoleh total skor 13 karena dampaknya cenderung bersifat lokal dan bertahap. Sementara itu, isu ketiga yaitu "Rendahnya literasi digital layanan Bimbingan Keluarga Sakinah dan sistem evaluasinya" menempati urutan prioritas tertinggi dengan skor sempurna 15 (Urgency: 5, Seriousness: 5, Growth: 5). Skor maksimal ini mengindikasikan bahwa jika krisis literasi digital dan ketiadaan sistem evaluasi modern ini dibiarkan tanpa intervensi, maka penurunan mutu pelayanan publik akan memburuk secara eksponensial, yang pada gilirannya mempercepat lonjakan angka perceraian dini akibat tidak adanya resolusi konflik keluarga yang adaptif di era digital ([Haerana dan Riskasari 2022](#)).

Penelusuran analitis menggunakan Diagram Tulang Ikan (*Fishbone Diagram*) memperlihatkan bahwa akar penyebab dari rendahnya literasi digital layanan dan evaluasi BKS bermuara pada "Lemahnya tata kelola struktur pedoman platform evaluasi digital layanan Bimbingan Keluarga Sakinah yang dikarenakan ketiadaan sistem informasi dan evaluasi layanan yang terintegrasi." Pada dimensi metode (*methods*) dan struktur, pelaporan dan evaluasi yang berjalan selama ini masih bersifat analog-mekanis, yakni mengandalkan kuesioner kertas pasca-kegiatan atau instrumen *Google Form* yang terfragmentasi di tiap KUA ([Hutapea dan Marmoah 2026](#)). Praktik ini melahirkan *silo mentality* di mana data evaluasi tersebar parsial, rawan manipulasi, serta lambat untuk direkapitulasi ([Amh Marasabessy dkk., 2025](#)). Akibatnya, pengambil

kebijakan di tingkat kabupaten tidak memiliki basis data yang *real-time* dan sahih untuk memetakan indeks kerawanan keluarga per kecamatan, sehingga rumusan program yang dihasilkan sering kali didasarkan pada asumsi subjektif dan bersifat generik, alih-alih berpijak pada kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*). ([Hady, Marluwi, dan Ardiansyah 2021](#)). Kelalaian protokol keamanan standar seperti *Two-Factor Authentication* (2FA) dan manajemen hak akses ini menempatkan data personal sensitif milik calon pengantin, seperti kondisi ekonomi, catatan konseling psikososial, hingga riwayat kesehatan reproduksi dalam risiko kebocoran data yang tinggi (*anomali siber*). Berdasarkan prinsip hukum, abainya aparaturnya terhadap proteksi data publik ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional warga negara yang diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang berpotensi menyeret institusi Kementerian Agama ke dalam gugatan hukum massal ([Bintang dan Mulyanti 2025](#)).

Kegagalan transformasi digital akibat minimnya panduan memicu resistensi aparaturnya KUA, sehingga diperlukan *digital leadership* berparadigma NPS, desain andragogi interaktif, serta integrasi data satu pintu lintas sektoral (*collaborative governance*) demi intervensi sosial yang presisi ([Andi Sugiharta, 2025](#)). Guna mengatasi masalah tersebut, dikaji alternatif kebijakan berupa Keputusan Kepala Kanwil Kemenag DIY tentang *Pilot Project* aplikasi regional "Paksi-DIY" menggunakan teori William N. Dunn. Opsi ini unggul pada aspek responsivitas dan kelayakan lokal sebagai ruang uji coba inovasi yang adaptif terhadap disonansi sosiokultural wilayah Bantul. Namun, kelemahannya terletak pada aspek adekuasi dan ekuitas karena regulasi wilayah tidak berwenang merestrukturisasi penilaian kinerja ASN nasional serta berpotensi memicu fragmentasi data baru yang tidak sinkron dengan SIMKAH Web pusat ([Fajri, 2024](#)).

Alternatif ketiga mengusulkan kebijakan makro berupa Penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Transformasi Dakwah Digital dan Standardisasi Kompetensi Kecakapan Media Aparatur Keagamaan Lini Depan melalui pembuatan platform LMS "Madrasah Digital Penyuluh". Opsi ini mencatatkan nilai tertinggi pada kriteria adekuasi (skor 5) karena mampu merombak sistem rekrutmen ASN keagamaan dari hulu ke hilir serta melegalkan sistem penghargaan (*rewarding system*) yang adekuat bagi penyuluh yang lincah bermedia. Namun, alternatif ketiga ini jatuh pada kriteria efisiensi (skor 2) dan kelayakan (skor 2). Proses harmonisasi regulasi lintas kementerian yang melibatkan Kemenpan-RB dan BKN membutuhkan waktu birokrasi yang sangat lama (*time-consuming*), diiringi dengan kebutuhan investasi anggaran negara yang luar biasa masif untuk implementasi pendampingan teknologi (*sustained mentoring*) di seluruh Indonesia, sehingga tidak realistis untuk menjawab urgensi krisis di Kabupaten Bantul yang membutuhkan penanganan segera ([Ritonga 2025](#)).

Penerbitan Keputusan Dirjen Bimas Islam mengenai Bimwin berbasis *outcome* melalui aplikasi "Monev-Sakinah" di SIMKAH Web sukses meruntuhkan *silo mentality* lewat sistem satu pintu dan unggul mutlak berdasarkan matriks William N. Dunn ([Nuh dkk. 2026](#)). Secara teknis, sub-sistem ini memanfaatkan *WhatsApp Gateway* otomatis untuk mengirimkan kuesioner digital berkala pada tahun ke-1 hingga ke-3 pascanikah guna mengukur lima dimensi Indeks Ketahanan Keluarga secara longitudinal. Melalui otomatisasi ini, paradigma tradisional yang *output-oriented* bergeser menuju *Outcome-Based Evaluation* yang transparan, akurat, dan bebas manipulasi data administratif demi perbaikan mutu layanan berkelanjutan ([Laga, Pala, dan Lassa, 2022](#)).

Data mentah longitudinal yang masuk ke dalam sub-sistem "Monev-Sakinah" selanjutnya akan dipresentasikan ke dalam dasbor analitik data besar (*big data analytics*) di tingkat Kankemenag Kabupaten Bantul. Dasbor digital ini secara visual

akan memetakan kluster indeks kerawanan keluarga hingga tingkat kecamatan (kapanewon) secara *real-time*. Sebagai contoh, jika visualisasi data menunjukkan sebuah kapanewon di wilayah pesisir Bantul memiliki skor kerawanan yang tinggi pada dimensi ketahanan ekonomi akibat adiksi judi online dan pinjol, Kepala Kankemenag dapat segera mengambil keputusan berbasis data (*data-driven policy*) yang presisi. Kebijakan intervensi dapat dilakukan dengan menerjunkan Penyuluh Agama Islam yang memiliki spesialisasi manajemen konflik keuangan keluarga ke wilayah tersebut secara intensif, sehingga program bimbingan tidak lagi bersifat generik melainkan memiliki sasaran tembak yang kontekstual dan akurat ([Syarifuddin dkk. 2025](#)).

Penerapan kebijakan berbasis *outcome* dan digitalisasi layanan melalui modul "Monev-Sakinah" ini tentu tidak luput dari potensi kendala di tingkat operasional, terutama tingginya beban adaptasi bagi KUA kecamatan serta adanya ancaman *technophobia* massal di kalangan penyuluh senior. Guna memitigasi risiko tersebut, Kankemenag Kabupaten Bantul harus menghentikan pola diklat klasikal masa lalu yang terbukti tidak efektif karena hanya berlangsung singkat dan bersifat teoritis. Pola pelatihan wajib diubah menjadi skema pendampingan berkelanjutan (*sustained mentoring*) berbasis komunitas di tingkat lokal. Langkah operasionalnya dilakukan dengan membentuk "*Digital Squad*", yaitu sebuah tim kecil yang beranggotakan para Penyuluh Agama Islam muda yang memiliki literasi teknologi tinggi, untuk bertindak sebagai mentor personal bagi para penyuluh senior di 17 kapanewon se-Kabupaten Bantul ([Alam dkk. 2024](#)).

Strategi pendampingan sejawat (*peer-mentoring*) ini berjalan secara berkala untuk melatih kecakapan praktis aparatur, mulai dari cara menavigasi dasbor "Monev-Sakinah", mengelola keamanan data pribadi peserta konseling, hingga teknik memproduksi media bimbingan kreatif. Untuk memastikan keberlanjutan inovasi ini di tingkat bawah, keaktifan penyuluh dalam memanfaatkan ekosistem digital dan tingkat partisipasi mereka dalam modul bimbingan hibrida (*blended learning*) harus diintegrasikan secara formal ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan sebagai pemenuhan kewajiban hukum pengembangan kompetensi ASN yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan tersedianya stimulus sistem penghargaan (*rewarding system*) dan kondisi pendukung yang terstruktur, resistensi kultural birokrasi dapat diruntuhkan ([Sarjito dan Pantja Djati 2025](#)).

Pada akhirnya, melalui penerbitan Keputusan Dirjen Bimas Islam yang diwujudkan lewat sub-sistem aplikasi "Monev-Sakinah", Kementerian Agama dan Kankemenag Kabupaten Bantul memiliki pijakan regulasi dan instrumen teknologi yang kokoh untuk melangkah maju. Ekosistem data satu pintu (*Single Database System*) yang tercipta tidak hanya berhasil mengikis *silo mentality* pelaporan kertas tradisional, tetapi juga menjamin perlindungan data sensitif publik sesuai koridor UU Perlindungan Data Pribadi ([Amh Marasabessy dkk. 2025a](#)). Dengan kurikulum bimbingan perkawinan yang telah direkonstruksi secara kontemporer serta didukung sistem evaluasi longitudinal berbasis dampak yang akurat, cita-cita mulia untuk mewujudkan ketahanan keluarga sakinah yang kokoh di tengah badai disrupsi siber dapat diwujudkan secara nyata, sekaligus memastikan institusi KUA tetap menjaga relevansi fungsionalnya di mata generasi siber masa kini ([Sudana dkk. 2023](#)).

## Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)  
Landasan hukum tertinggi dalam penguatan ketahanan keluarga di Indonesia bertumpu pada Pasal 1 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengamanatkan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal, sekaligus mewajibkan instansi terkait melakukan upaya preventif guna mencegah terjadinya perceraian. Dalam konteks Kabupaten Bantul, undang-undang ini memberikan mandat yuridis bagi Kankemenag untuk merekonstruksi substansi Bimbingan Keluarga Sakinah agar tidak terjebak dalam pemenuhan formalitas normatif-administratif semata, melainkan hadir secara riil melalui materi yang adaptif guna memitigasi pemicu keretakan rumah tangga modern, seperti tekanan ekonomi, judi online, pinjaman online, dan krisis kesehatan mental keluarga.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara  
Transformasi kompetensi Penyuluh Agama Islam Fungsional di Kabupaten Bantul mendapatkan legitimasi kuat melalui Pasal 34 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, yang mewajibkan setiap pegawai ASN melakukan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan sekaligus mengadopsi digitalisasi penuh dalam manajemen kinerja. Keberadaan regulasi ini menegaskan bahwa penguasaan literasi digital bagi 114 penyuluh di Bantul bukan lagi sekadar pilihan inovasi sukarela, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi untuk meruntuhkan resistensi kultural birokrasi dan memitigasi fenomena *technophobia*, khususnya melalui integrasi kecakapan media digital ke dalam instrumen penilaian kinerja resmi pegawai.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)  
Masalah lemahnya tata kelola dan keterbatasan platform evaluasi yang terfragmentasi di masing-masing KUA Kapanewon secara tegas dilarang oleh Pasal 2 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018, yang mengharuskan adanya asas keterpaduan dan melarang instansi pemerintah membangun aplikasi yang saling terpisah (*silo system*). Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar hukum utama yang mewajibkan Kankemenag Kabupaten Bantul untuk menghentikan pelaporan berbasis kertas atau *Google Form parsial*, dan segera beralih membangun ekosistem data satu pintu (*Single Database System*) agar pemantauan kondisi jemaah pasca-bimbingan dapat berjalan secara terintegrasi dan sistemik.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia  
Ketiadaan sistem informasi bimbingan perkawinan yang mampu melacak kondisi ketahanan keluarga secara jangka panjang dinilai tidak sejalan dengan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, yang mengamanatkan bahwa seluruh tata kelola data pemerintah harus memenuhi prinsip standar data, memiliki metadata, serta memiliki kemampuan interoperabilitas atau dapat dibagipakai. Dengan bersandar pada regulasi ini, Kankemenag Kabupaten Bantul memiliki kewajiban legal untuk mengembangkan *Monitoring Tools* berbasis aplikasi yang valid, sehingga pelaporan ke tingkat Seksi Bimas Islam tidak lagi sebatas memuat capaian kuantitatif jangka pendek (*output-oriented*) seperti jumlah peserta dan dokumentasi foto, melainkan berbasis data longitudinal yang akurat (*data-driven policy*).

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama  
Penyelenggaraan Bimbingan Keluarga Sakinah di Bantul yang masih konvensional dan minim inovasi media kreatif secara langsung menghambat pencapaian target makro nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020, di mana "*Transformasi Digital*" dan "Penguatan Ketahanan Keluarga" telah ditetapkan sebagai program prioritas utama Kementerian Agama. Narasi dalam Renstra ini menjadi pembenaran kebijakan bahwa digitalisasi layanan bimbingan melalui pembuatan konten edukasi kreatif (seperti podcast atau video pendek) serta penyediaan platform *e-counseling* merupakan langkah strategis yang sah dan wajib didukung oleh anggaran kedinasan demi menjangkau karakter Gen Z dan Alfa di Bantul yang sangat bergantung pada gawai.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama  
Upaya memperluas jangkauan bimbingan di tengah tingginya disparitas sosiokultural antara wilayah urban, penyangga, dan pesisir di 17 kapanewon se-Kabupaten Bantul didukung penuh oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024, yang merekonstruksi fungsi KUA dari sekadar tempat pencatatan nikah menjadi pusat layanan keluarga komprehensif (*Pusaka Sakinah*). Regulasi ini memberikan kewenangan struktural bagi KUA di tingkat lini depan untuk menerjemahkan program bimbingan secara fleksibel, termasuk mengintegrasikan materi kenakalan remaja lokal (seperti *klithih* dan kejahatan siber) ke dalam program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) maupun Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN).
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 790 Tahun 2024 tentang Pedoman Penguatan Literasi Digital Aparatur Kementerian Agama  
Keterbatasan jumlah fasilitator bersertifikat di Kabupaten Bantul (hanya 15 orang dari 114 penyuluh) dapat diintervensi secara hukum menggunakan Keputusan Menteri Agama Nomor 790 Tahun 2024, khususnya pada diktum yang mengatur kewajiban peningkatan kompetensi digital praktis dan penugasan kedinasan berbasis kecakapan teknologi. KMA ini menjadi payung hukum operasional bagi Kepala Kankemenag Kabupaten Bantul untuk mengambil langkah diskresi transformatif, seperti membentuk "Digital Squad Penyuluh Agama" dan melegalkan skema pendampingan berkelanjutan (*sustained mentoring*) antarpenggawa KUA, guna memastikan seluruh penyuluh memiliki stimulus kuat untuk keluar dari pola dakwah konvensional menuju ekosistem dakwah digital yang lincah.

### Limitasi Kajian

Kajian kebijakan ini membatasi ruang lingkup pembahasannya pada analisis rendahnya literasi digital dan sistem evaluasi dalam layanan Bimbingan Keluarga Sakinah (BKS) yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Fokus intervensi struktural yang diteliti dibatasi pada perumusan draf Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengenai implementasi *Outcome-Based Evaluation* melalui sub-sistem aplikasi "Monev-Sakinah" yang terintegrasi pada SIMKAH Web, dengan lokus Kemenag Kab. Bantul. Konsekuensinya, kajian ini tidak menganalisis aspek ketersediaan infrastruktur jaringan fisik (*first-level digital divide*) ataupun alokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan perangkat keras baru di tingkat daerah, serta tidak mengukur indeks ketahanan keluarga di luar kelompok sasaran yang telah mengikuti program kedinasan tersebut.

## Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan dan kontribusi utama dari kajian kebijakan ini terletak pada pergeseran paradigma evaluasi layanan keagamaan, dari yang semula murni administratif-kuantitatif (*output-oriented*) menjadi evaluasi berbasis dampak jangka panjang (*outcome-based evaluation*) yang terintegrasi secara digital. Kajian ini menawarkan solusi konkret berupa cetak biru (*blueprint*) sub-sistem aplikasi "Monev-Sakinah" yang memanfaatkan teknologi *WhatsApp Gateway* untuk melakukan *tracer study* berkala pada tahun ke-1 hingga ke-3 pascanikah guna memetakan Indeks Ketahanan Keluarga secara *real-time*. Kontribusi praktis ini berhasil meruntuhkan ego sektoral data (*sil mentality*) birokrasi tradisional melalui penerapan *Single Database System* yang terintegrasi dengan SIMKAH Web. Selain itu, kajian ini memberikan kebaruan konseptual melalui strategi *peer-mentoring* via "Digital Squad" untuk memitigasi *technophobia* aparatur senior secara humanis, sekaligus mengintegrasikan literasi risiko siber kontemporer (seperti adiksi judi *online*, pinjol, dan *digital parenting*) ke dalam kurikulum bimbingan perkawinan di tingkat lini depan.

## ALTERNATIF KEBIJAKAN

1. Alternatif kebijakan Penerbitan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I.Yogyakarta tentang *Pilot Project* Standardisasi Kurikulum Lokal Adaptif dan Ekosistem Konseling Digital di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tujuan Kebijakan ini untuk melegalkan fleksibilitas kurikulum bimbingan Keluarga Sakinah/Bimbingan perkawinan di tingkat Kabupaten / Kota guna mengintegrasikan isu kontemporer lokal (seperti penanganan kenakalan remaja *klithih*, mitigasi judi online, pinjol, dan kesehatan mental) serta menginisiasi platform konseling digital mandiri sebelum direplikasi secara nasional.

Alternatif Kebijakan ini memberikan keunggulan diantaranya responsif-lokal, yaitu sangat adaptif terhadap disparitas sosiokultural di D.I.Yogyakarta (khususnya wilayah urban dan pesisir Bantul) karena materi disusun berdasarkan kasus riil di lapangan. Kecepatan Eksekusi Regulasi tingkat Kanwil ini akan lebih cepat diterbitkan dan tidak birokratis dibandingkan regulasi pusat, sehingga berfungsi sebagai *sandbox* (ruang uji coba) inovasi.

Namun Kebijakan ini juga memiliki Kelemahan diantaranya 1) Keterbatasan Kewenangan; Tidak bisa mengubah instrumen penilaian kinerja ASN (SKP) Penyuluh Agama secara substantif karena kewenangan penilaian makro berada di pusat. 2) Risiko Fragmentasi; Jika tidak dikoordinasikan dengan baik, sistem database yang dibangun berpotensi tidak sinkron dengan aplikasi pusat (SIMKAH Web).

Rencana Aplikasi Kebijakan, Mewujudkan Aplikasi "Paksi-DIY" (Pusaka Sakinah Integrasi D.I.Yogyakarta): Sebuah platform web dan mobile berbasis regional yang mengintegrasikan layanan *e-counseling* pranikah dan pascanikah. Aplikasi ini menyediakan fitur *anonymous chat* bersama fasilitator bersertifikat se D.I.Yogyakarta untuk Gen Z, serta modul digital interaktif mengenai ketahanan keluarga yang bisa diakses secara mandiri.

2. Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Berbasis *Outcome (Outcome-Based Evaluation)* dan Digitalisasi Layanan Pusaka Sakinah.

Tujuan Kebijakan ini untuk mengubah paradigma manajerial tradisional yang semula murni *output-oriented* (menghitung jumlah sertifikat dan serapan anggaran) menjadi

*outcome-oriented* (mengukur kualitas ketahanan keluarga pascabimbingan) melalui sistem pemantauan berkala di seluruh KUA Kecamatan.

Alternatif Kebijakan ini memberikan keunggulan diantaranya, menyelesaikan akar masalah, yaitu menghapus *silo mentality* laporan kertas, *Google Form* terpisah di tingkat KUA dengan memandatkan sistem pelaporan satu pintu (*Single Database System*). Legitimasi Nasional yaitu alternatif kebijakan ini akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh Kankemenag Kabupaten/Kota (termasuk Kemenag Kab.Bantul) untuk merealisasikan program bimbingan keluarga Sakinah, target capaian, dampak, monitoring jangka panjang.

Namun Kebijakan ini juga memiliki kelemahan diantaranya; 1) Beban Adaptasi Tinggi; karena kebijakan ini akan membutuhkan waktu transmisi regulasi dan penyesuaian yang cukup lama bagi daerah-daerah dengan infrastruktur digital rendah (luar Jawa). 2) Resistensi Kultural; Potensi *technophobia* massal di tingkat KUA kapanewon jika tidak dibarengi dengan petunjuk teknis pendampingan yang intensif.

Rencana Aplikasi Kebijakan, memunculkan Sub-Sistem Aplikasi "Monev-Sakinah" (Terintegrasi SIMKAH Web): Pengembangan modul baru pada SIMKAH Web yang khusus berfungsi sebagai *Monitoring Tools* berbasis data longitudinal. Sistem ini secara otomatis akan mengirimkan pesan berkala (*Tracer Study via WhatsApp Gateway*) kepada pengantin pada tahun ke-1 hingga ke-3 pascanikah untuk memetakan Indeks Ketahanan Keluarga dan mendeteksi dini risiko perceraian secara makro.

3. Penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Transformasi Dakwah Digital dan Standardisasi Kompetensi Kecakapan Media Aparatur Keagamaan Lini Depan.

Tujuan Kebijakan ini untuk mereformasi sistem rekrutmen, pola pelatihan, dan instrumen penilaian kinerja (SKP) Penyuluh Agama Islam dengan memasukkan unsur kecakapan digital dan produksi konten edukatif kreatif sebagai indikator kinerja utama.

Alternatif Kebijakan ini memberikan keunggulan diantaranya 1) Dampak Sistemik-Berkelanjutan: Menyelesaikan masalah kompetensi penyuluh (kelompok *digital immigrant*) secara struktural dari hulu (rekrutmen ASN) hingga hilir (penilaian kinerja). 2) Insentif Berkeadilan: Membuka jalan bagi penyusunan *rewarding system* (sistem penghargaan) yang jelas bagi penyuluh Agama lincah bermedia yang memikul beban kerja berat mitigasi isu kontemporer.

Namun Kebijakan ini juga memiliki kelemahan diantaranya; 1). Proses Regulasi Lama: Memerlukan harmonisasi lintas kementerian (bersama Kemenpan-RB dan BKN) karena mengubah struktur instrumen penilaian kinerja ASN nasional. 2) Kebutuhan Anggaran Besar: Membutuhkan investasi anggaran negara yang masif untuk program pendampingan berkelanjutan (*sustained mentoring*) secara nasional.

Rencana Aplikasi Kebijakan, LMS "Madrasah Digital Penyuluh" (Kemenag Cloud): Platform *Learning Management System* (LMS) wajib bagi seluruh Penyuluh Agama Islam. Di dalam aplikasi ini, penyuluh senior wajib mengikuti kelas *Micro-learning* pembuatan konten edukasi keluarga sakinah (podcast, video pendek TikTok/Reels) yang dimentori oleh *Digital Squad* (penyuluh muda). Riwayat kelulusan modul dan statistik *engagement* konten bimbingan yang dibuat penyuluh di media sosial akan langsung terintegrasi secara otomatis ke dalam aplikasi Pusaka Kemenag untuk pengisian SKP tahunan.

*Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn*

Berdasarkan alternatif-alternatif kebijakan di atas, maka perlu dilakukan analisis menggunakan teori William N. Dunn untuk menentukan skor terhadap alternatif kebijakan di atas untuk digunakan sebagai bahan rekomendasi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.** Skoring Alternatif Kebijakan

| NO | Alternatif Kebijakan                                                                                                                                                 | Efektivas | Efisiensi | Adekuasi | Kesamaan | Responsivitas | Kelayakan | Total Skor |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|-----------|------------|
| 1  | Keputusan Kakanwil Kemenag DIY <i>Pilot Project</i> Standardisasi Kurikulum Lokal Adaptif dan Ekosistem Konseling Digital di D.I.Y                                   | 4         | 4         | 3        | 3        | 5             | 5         | 24         |
| 2  | Keputusan Dirjen Bimas Islam Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Berbasis <i>Outcome (Outcome-Based Evaluation)</i> dan Digitalisasi Layanan Pusaka Sakinah | 5         | 5         | 4        | 5        | 4             | 5         | 28         |
| 3  | Peraturan Menteri Agama (PMA) Transformasi Dakwah Digital dan Standardisasi Kompetensi Kecakapan Media Aparatur Keagamaan Lini Depan                                 | 4         | 2         | 5        | 4        | 3             | 2         | 20         |

Berdasarkan analisis skoring alternatif kebijakan di atas, maka alternatif kebijakan nomor 1 (Keputusan Dirjen Bimas Islam Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Berbasis *Outcome (Outcome-Based Evaluation)* dan Digitalisasi Layanan Pusaka Sakinah) mendapatkan total skor tertinggi.

**SIMPULAN DAN REKOMENDASI****Simpulan**

Kajian kebijakan ini menyimpulkan bahwa efektivitas program Bimbingan Keluarga Sakinah (BKS) di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul selama ini terhambat oleh pendekatan konvensional yang murni berorientasi pada keluaran administratif (*output-oriented*) dan adanya kesenjangan digital tingkat kedua (*second-level digital divide*). Rendahnya literasi digital di kalangan fasilitator dan Penyuluh Agama Islam, terutama kelompok senior (*digital immigrant*), memicu timbulnya resistensi kultural dan kecemasan teknologi (*technophobia*). Akibatnya, sistem evaluasi program masih terjebak pada pengisian kuesioner kertas yang rawan bias formalitas dan melahirkan tata kelola data yang terfragmentasi (*silo mentality*). Kondisi ini

menyebabkan instansi kehilangan keandalan data untuk mendeteksi serta memitigasi risiko sosial kontemporer yang dihadapi generasi muda, seperti jeratan judi *online*, pinjaman *online*, krisis kesehatan mental, hingga fenomena kenakalan remaja lokal seperti (*klithih*) atau aksi kejahatan di jalan.

Guna mengatasi akar masalah tersebut, kajian ini merekomendasikan intervensi strategis berupa Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Berbasis *Outcome* (*Outcome-Based Evaluation*) dan Digitalisasi Layanan Pusaka Sakinah. Rekomendasi ini diwujudkan secara konkret melalui pengembangan sub-sistem aplikasi "Monev-Sakinah" yang terintegrasi langsung sebagai modul baru dalam platform nasional SIMKAH Web. Melalui pemanfaatan teknologi *WhatsApp Gateway*, sistem ini mampu melakukan pemantauan longitudinal otomatis secara berkala pada tahun ke-1 hingga ke-3 pascanikah guna mengukur Indeks Ketahanan Keluarga secara riil. Data besar (*big data*) yang dihimpun kemudian disajikan ke dalam dasbor analitik tingkat kabupaten untuk memetakan klaster kerawanan keluarga per kecamatan, sehingga pengambil kebijakan dapat merumuskan strategi intervensi penyuluhan yang presisi dan berbasis data ilmiah (*evidence-based policy*).

Implementasi digitalisasi ini didukung dengan strategi mitigasi yang humanis dan struktural di tingkat lini depan melalui pembentukan "Digital Squad". Tim penyuluh muda yang cakap teknologi ini bertindak sebagai mentor dalam skema pendampingan berkelanjutan (*sustained mentoring*) untuk meningkatkan kapasitas instruksional andragogi dan literasi siber aparatur senior secara berkala. Guna menjamin keberlanjutan inovasi, aktivitas dakwah digital dan partisipasi aparatur dalam ekosistem ini diintegrasikan secara formal ke dalam instrumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang ASN. Melalui integrasi data satu pintu (*Single Database System*) yang aman dan patuh pada UU Perlindungan Data Pribadi, Kankemenag Kabupaten Bantul dapat meruntuhkan sekat birokrasi tradisional, memperkuat ketahanan keluarga nasional, serta menjaga relevansi fungsional KUA di mata generasi siber masa kini.

## Rekomendasi

Berdasarkan analisis kebijakan di atas, maka direkomendasikan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama R.I menerbitkan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Berbasis *Outcome* (*Outcome-Based Evaluation*) dan Digitalisasi Layanan Pusaka Sakinah.

Kebijakan ini untuk mengubah paradigma tradisional yang murni berorientasi pada *output*, sehingga berorientasi pada dampak nyata (*outcome-oriented*) guna mengukur kualitas ketahanan keluarga pasca bimbingan Keluarga Sakinah secara berkala di tingkat Kabupaten ataupun KUA Kecamatan. Kebijakan ini juga memberikan keunggulan sistem informasi dan evaluasi layanan Bimbingan Keluarga Sakinah yang terintegrasi sistem pelaporan satu pintu (*Single Database System*), memberikan legitimasi hukum nasional yang kuat bagi Kankemenag Kabupaten/Kota (termasuk Kemenag Kab. Bantul) melalui pengembangan sub-sistem aplikasi "Monev-Sakinah" yang terintegrasi dengan SIMKAH Web, melakukan pemantuan berkelanjutan pada tahun ke-1 hingga ke-3 pasca Bimbingan Keluarga Sakinah memetakan Indeks Ketahanan Keluarga dan mendeteksi dini, perubahan mental, kenakalan remaja di jalanan (*klithih*), judi online atau pinjaman *online*, kejahatan siber, dan lain sebagainya.

## REFERENSI

- Adila, Nur, dan Lolita Deby Mahendra Putri. 2024. “Digitalisasi Tata Kelola SDM Aparatur di Indonesia.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4(2). doi:10.53697/iso.v4i2.2125.
- Alam, Rudy, Mulyana, Nur Alia, Nursalamah Siagian, dan Daniel Rabitha. 2024. “Memetakan Tingkat Literasi Digital Penyuluh Agama.” *Jurnal Bimas Islam* 17(1):185–214. doi:10.37302/jbi.v17i1.1293.
- Amh Marasabessy, Evi Savitri, Febri Yanto, R. Eka Nugraha, dan Faria Ruhana. 2025a. “Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Kementerian Agama.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 6(5):3187–94. doi:10.38035/jemsi.v6i5.5032.
- Amh Marasabessy, Evi Savitri, Febri Yanto, R. Eka Nugraha, dan Faria Ruhana. 2025b. “Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Kementerian Agama.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 6(5):3187–94. doi:10.38035/jemsi.v6i5.5032.
- Amh Marasabessy, Evi Savitri, Febri Yanto, R. Eka Nugraha, dan Faria Ruhana. 2025c. “Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Kementerian Agama.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 6(5):3187–94. doi:10.38035/jemsi.v6i5.5032.
- Asegap, T. Said Ahmad Ali, Zainun Zainun, dan Muaz Tanjung. 2024a. “KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM MENINGKATKAN LITERASI DIGITAL DA’I MELALUI PELATIHAN PENYULUH AGAMA DI KABUPATEN BIREUN.” *el Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies* 357–73. doi:10.21093/el-buhuth.v6i2.8049.
- Asegap, T. Said Ahmad Ali, Zainun Zainun, dan Muaz Tanjung. 2024b. “KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM MENINGKATKAN LITERASI DIGITAL DA’I MELALUI PELATIHAN PENYULUH AGAMA DI KABUPATEN BIREUN.” *el Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies* 357–73. doi:10.21093/el-buhuth.v6i2.8049.
- Azhari, Novi Hadiani, Sardin Sardin, dan Viena R. Hasanah. 2020. “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH CALON PENGANTIN DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN MENIKAH.” *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 2(2):19–27. doi:10.17509/ijace.v2i2.30877.
- Bintang, Maharani, dan Asti Sri Mulyanti. 2025. “Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Dana dari Kejahran Siber Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.” *INTEGRASI : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 3(02):109. doi:10.61590/int.v3i02.199.
- Hady, Syukron, Marluwi Marluwi, dan Ardiansyah Ardiansyah. 2021. “PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) STUDI KASUS KUA NANGA PINOH PERSPEKTIF PMA NOMOR 20 TAHUN 2019.” *Al-Usroh* 1(2):160–70. doi:10.24260/al-usroh.v1i2.405.
- Haerana, Haerana, dan Riskasari Riskasari. 2022. “Literasi Digital dalam Pelayanan Publik.” *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6(2):131–37. doi:10.30656/jpmwp.v6i2.4052.
- Haniko, Paulus, Baso Intang Sappaile, Imam Prawiranegara Gani, Joni Wilson Sitopu, Agus Junaidi, Sofyan, dan Didik Cahyono. 2023. “Menjembatani Kesenjangan

- Digital: Memberikan Akses ke Teknologi, Pelatihan, Dukungan, dan Peluang untuk Inklusi Digital.” *Jurnal Pengabdian West Science* 2(05):306–15. doi:10.58812/jpws.v2i5.371.
- Harahap, Syaiful Zuhri, Angga Putra Juledi, Ibnu Rasyid Munthe, Marnis Nasution, dan Deci Irmayani. 2023. “Penyuluhan Etika dan Attitude Bermedia Sosial di Usia Remaja Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas.” *IKA BINA EN PABOLO : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 3(2):83–93. doi:10.36987/ikabinaenpabolo.v3i2.4721.
- Harius, Johni, dan Menur Kusumaningtyas. 2025. “Literasi Digital dan Fintech: Strategi Menghadapi Disinformasi di Indonesia.” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4(3):4640–45. doi:10.31004/riggs.v4i3.2677.
- Herizal, Herizal, Mukhrijal Mukhrijal, dan Marno Wance. 2020. “Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik.” *Journal of Governance and Social Policy* 1(1):24–34. doi:10.24815/gaspol.v1i1.17327.
- Hutapea, Kitaman, dan Sri Marmoah. 2026. “Identifikasi Akar Masalah dan Solusi Manajemen Layanan Khusus Bagi ABK di Sekolah Dasar Inklusi: Pendekatan Fishbone Berbasis Systematic Literature Review.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 10(1):7927–39. doi:10.31004/jptam.v10i1.37623.
- Ibnu Yahya, Aby Abdillah, Patimah Patimah, dan Muhammad Fajri. 2023. “URGensi BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH BAGI KETAHANAN KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4(2):445–60. doi:10.24252/qadauna.v4i2.28925.
- Kencono, Bagas Dwi, Honi Hari Putri, dan Tyas Wida Handoko. 2024. “Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia.” *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7(2):1498–1506. doi:10.54371/jiip.v7i2.3519.
- Kiwang, Amir Syarifudin, David B. W. Pandie, dan Frans Gana. 2015. “Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi.” *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 19(1):71. doi:10.22146/jkap.7535.
- M, Nurhidaya, Ridhahani Fidzi, St Muthahharah Muthahharah, dan Zulfah Zulfah. 2024. “Konsep Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Membekali Generasi Z.” *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 14(3):409. doi:10.22373/jm.v14i3.24228.
- Maulidya, Rizky, dan Mochammad Rozikin. 2022. “ANALISIS RETROSPEKTIF KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA.” *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 9(2):273. doi:10.25157/dak.v9i2.7884.
- Moh. Jeweherul Kalamiyah, Mohammad Syaiin Safi Habibi, dan Syaif Aly Asy’ari. 2025. “Law- Revitalisasi dan Digitalisasi Bimbingan Perkawinan: Mencetak Keluarga Sakinah di Era Modern.” *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 7(2):342–53. doi:10.37567/cbjis.v7i2.4228.
- Nafila, Radifa, dan Mufidah Cholil. 2026. “Penguatan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Kediri Perspektif Teori Resilience Walsh: Studi di KUA, DP3A, dan BIKKSA.” *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 8(2):261–72. doi:10.20885/tullab.vol8.iss2.art1.

- Nasrullah, Nasrullah, Lisdiana Lisdiana, dan Eva Novaria. 2025. “EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DALAM ADMINISTRASI PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEBERANG ULU DUA KOTA PALEMBANG.” *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 5(2):729–36. doi:10.51878/cendekia.v5i2.5100.
- Nuh, Muchammad, Karnadi Karnadi, Agung Edi Rustanto, dan Harits Hijrah Wicaksana. 2026. “EVALUASI ATAS PENERAPAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN (STUDI KASUS PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, KEMENTERIAN AGAMA).” *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 6(3):1317–30. doi:10.51878/cendekia.v6i3.10394.
- Nur Diantini dan Purwanti. 2025. “Berpikir Kritis Dalam Menghadapi Tantangan Disinformasi di Era Digital.” *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2(1):830–37. doi:10.71282/at-taklim.v2i1.110.
- Putri, Jessica Amanda, Jarnawi Jarnawi, dan Reza Muttaqin Reza Muttaqin. 2024. “Memahami Kesiapan Mental Calon Pengantin: Studi Kasus Efektivitas Program Bimbingan Pranikah.” *Jurnal Ikhtibar Nusantara* 3(1):113–25. doi:10.62901/j-ikhsan.v3i1.116.
- Rama, Alzet, Wiki Lofandri, Andri Dermawan, Syahda Humayra, dan Siti Fadillah Sallamah. 2025. “Digital counseling: konsep dan tantangan layanan bimbingan online bagi generasi z.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 11(1):573–81. doi:10.29210/1202526361.
- Renanda, Alfian Agus, dan Angga Rosidin. 2025a. “Efektivitas Pelayanan Digital Dalam Mempermudah Birokrasi Dan Pengelolaan Data Publik.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1(8):1651–57. doi:10.59837/jpnmb.v1i8.310.
- Renanda, Alfian Agus, dan Angga Rosidin. 2025b. “Efektivitas Pelayanan Digital Dalam Mempermudah Birokrasi Dan Pengelolaan Data Publik.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1(8):1651–57. doi:10.59837/jpnmb.v1i8.310.
- Ritonga, Sahdani. 2025. “Transformasi Program Penyuluh Agama Menangani Akar Masalah Kekerasan Anak dan Perempuan.” *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA* 4(2):1647–66. doi:10.61860/jigp.v4i2.299.
- Riyaldi, Rino, dan Muhammad Al Mansur. 2024. “Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Siak.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9(1):217–34. doi:10.47200/jnajpm.v9i1.2129.
- Rodhiah, Saniatur, Sri Susmiati, dan Sabran Sabran. 2026. “PENDEKATAN DALAM ANALISIS KEBIJAKAN: PENDEKATAN NORMATIF, EMPIRIS, DAN KRITIS DALAM ANALISIS KEBIJAKAN.” *MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan* 6(2):480–91. doi:10.51878/manajerial.v6i2.10594.
- Sakir, Ahmad Rosandi. 2024. “Tinjauan Literatur: Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik.” *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis* 6(2):165–71. doi:10.36917/japabis.v6i2.170.
- Sarjito, Aris, dan Sundring Pantja Djati. 2025. “Implikasi Kompetensi Digital Aparatur Sipil Negara Milenial terhadap Reformasi Birokrasi Digital di Era Transformasi Pemerintahan.” *Jurnal Administrasi Publik* 21(1):87–109. doi:10.52316/jap.v21i1.610.

- Sinangsih, Wahyu. 2019. "PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK UMAT BERAGAMA DI KECAMATAN SEWON." *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 2(1). doi:10.31316/g.couns.v2i1.53.
- Sudana, Muh. Askar, A. Qadir Gassing, dan Abdul Syatar. 2023. "IMPLEMENTASI BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH BAGI KETAHANAN RUMAH TANGGA DI KUA." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4(3):928-43. doi:10.24252/qadauna.v4i3.27774.
- Supriyadi, Endang Irawan. 2021. "PERGESERAN DALAM PARADIGMA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK." *Jurnal RASI* 3(1). doi:10.52496/rasi.v3i1.117.
- Syarifuddin, Darwis, Kusmawati Hatta, M. Shiddiq AlGhifari, Ramadan Ramadan, dan Mulia M. 2025. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memediasi Konflik Rumah Tangga (Studi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar)." *Jurnal Serambi Ilmu* 26(1):43-60. doi:10.32672/jsi.v26i1.2445.
- Universitas Langlangbuana, Ani Yunaningsih, Diani Indah, Universitas Langlangbuana, Fajar Eryanto Septiawan, dan Universitas Langlangbuana. 2021. "Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Digitalisasi." *Altasia : Jurnal Pariwisata Indonesia* 3(1):9-16. doi:10.37253/altasia.v3i1.4336.
- Wuridewanti, Lintang, Vita Nurul Fathya, dan Catur Susaningsih. 2025. "ANALISIS E-GOVERNMENT: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW." *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* 9(4):6309-16. doi:10.36040/jati.v9i4.13842.
- Yanto, Erwing, Anirwan Anirwan, Tri Cahyo Nugroho, dan Irwan Irwan. 2026. "Pemerintahan Digital dan Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Membangun Kerangka Kerja Tata Kelola Data Cerdas untuk Pengambilan Keputusan di Sektor Publik." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 6(2):194-204. doi:10.51577/ijipublication.v6i2.949.
- Zebua, Della Yunika, Elena Dementieva Lase, Delvin Krisnawati Lahagu, Juwita Febry Cahyani Zendrato, dan Irma Tiur Christ Zai. 2026. "Integrasi Sistem Informasi Antar Unit Kampus Menggunakan Basis Data Terintegrasi." *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Informasi (JUKTISI)* 4(3):2224-30. doi:10.62712/juktisi.v4i3.826.

